



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807 Fax. 441057
 BENGKAYANG

KWITANSI


Nomor : /BP/SETDA/2023

Telah menerima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SETDAKAB. BENGKAYANG
 Kode Rekening SIMDA :
 Kode Rekening SIPD : 4.01..02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024
 Uang Sejumlah : Rp 1.095.000
 Terbilang : *Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*
 Guna membayar : Dibaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor untuk Program Kegiatan Pendokumentasian dan Penyebaran Produk Hukum Daerah Setda Kab.Bengkayang Tahun 2023

Toko/Rekanan/Pihak Ke-3 : Toko " TIARA"
 Rek. BPD : 8521354560
 NPWP : 72.064.657.9-702.000
 No. Pesanan : 100.3.8/ 11 /Tahun 2023 Tgl 5 -4- 2023

Bengkayang, 2023

Yang Berhak Menerima



HILDA APRILIYANI

Masuk Buku :
 Tanggal :
 No. BKU :
Pajak yang harus dibayar
 PAD :
 PPN : Rp -
 PPh 21 :
 PPh 22 : Rp -
 PPh 23,26 :
Jumlah pajak : Rp -
 Dibayar/ditransfer
 melalui CMS : Rp 1.095.000

Diperiksa pada tanggal :
 Pejabat Penatausahaan Keuangan

JULIANI SE
 NIP. 19810707 201101 2 005

SETUJU DIBAYAR:

PPTK

MENGETAHUI / MENYETUJUI:

Kuasa Pengguna Anggaran

LUNAS DIBAYAR :

Bendahara Pengeluaran

MARIANTO.SH

NIP. 19790512 200212 1 002

SUANLSH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

SUTRISNO, A.Md

NIP. 19861010 201503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN :Bagian Hukum Setda Kab.Bengkayang Subbag
Dokumentasi dan Informasi **NOMOR DAN TANGGAL :**
100.3.8/ 11 /E-Katalog dan Tanggal 5 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDI, SH.,MH
Jabatan : Kepala bagian Hukum
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang Kode Pos
79282& - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : TOKO TIARA
Alamat : JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI
SEBALO KEC. BENGKAYANG KAB.
BENGKAYANG

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RP6-P2304-3854877

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211301999-RP6-009858537	5.0	IDR	Rp 79.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 395.000,00
Kertas HVS Sinar Dunia F4 75 gram						
4527200000-RP6-010024400	15.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 450.000,00
Map Gobi						
3891102001-RP6-062520099	10.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 250.000,00
Pulpen Pilot Baliner						

TERBILANG : Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini di laksanakan secara bertahap menyesuaikan jumlah barang yang dipesan sesuai permintaan PPK sampai dengan 28 April 2023 sejak SP ini diterima oleh penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Ke sub bagian dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang a.n Marianti,SH Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang Kode Pos 79282 - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat.
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima menyesuaikan keperluan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Setda Kab.Bengkayang
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **7(Tujuh) hari kerja**.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan **sekaligus**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **30 (Tiga Puluh) hari kerja** setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14(Empat Belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14 (Empat Belas) hari kerja** setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14 (Empat Belas) hari kerja** setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari** kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUANDI, SH.,MH
Kepala bagian Hukum

TOKO TIARA



HILDA APRILIYANI
JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI
SEBALO KEC. BENGKAYANG KAB.
BENGKAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441554

BENGKAYANG Kode Pos : 79212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:100.3.8 / 13 /BAST/ HK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua PuluhTiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUANDI,SH., M.H**
NIP : 197410112006041013
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Bagian Hukum
Alamat : Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **HILDA APRILIYANI**
Jabatan : Pemilik TOKO TIARA
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan serah terimahasil kegiatan **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor** sebagai berikut:

Daftar Produk PAKET RP6-P2304-385 IN77

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211301999 -RP6- 009858537 <i>mesin tulis Scor Dumi 14 75 gram</i>	5.0	IDR	Rp 79.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 395.000,00
4527200000 -RP6- 010024400 <i>Map tulis</i>	15.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 450.000,00
3891102001 -RP6- 062520099 <i>Pulpen Pilot Ballpoint</i>	10.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 250.000,00
						Rp 1.095.000

TERBILANG : Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor:100.3.8/11 /Hukum tanggal 5/ 4 /2023, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik pelaksanaan hasil nekeriaantersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Hukum

SUANDI, SH., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
TOKO TIARA

HILDA APRILIYANI

TOKO TIARA

JL. Guna Baru Trans Rangkang
Bengkayang

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang

Cq. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Bengkayang
di-

BENGKAYANG

Perihal Tagihan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Tanda Pesanan Nomor : 100.3.8 / 11 / SP/ Tahun 2023 tanggal 5 April 2023, untuk kegiatan Dokumentasian dan Penyebaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang , pada dasarnya kami setuju disediakan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, dengan rincian biaya sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ball Liner	10 Buah	Rp. 25.000	Rp 250.000
2	Map Odner F4	15 Buah	Rp. 30.000	Rp 450.000
3	HVS F4 75 Gram 500	5 Rim	Rp. 79.000	Rp 395.000
JUMLAH TOTAL :				Rp 1.095.000

Terbilang :Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

atas nama :TOKO "TIARA"

Pembayaran direkening ke:

Nomor Rek:8521354560

NPWP Toko :72-064-657-9-702-000

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

sesuaikan tanda pesanan

Pengurus Barang



RIDUANDI

NIP. 19851211 201407 1 002





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807 Fax. 441057
BENGKAYANG

KWITANSI

Nomor : /BP/SETDA/2023

Telah menerima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SETDAKAB. BENGKAYANG
 Kode Rekening SIMDA
 Kode Rekening SIPD : 4.01..02.2.03.03.5.1.02.01.01.0024
 Uang Sejumlah : Rp 997.500
 Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus
 Rupiah
 Guna membayar : Dibaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kalat Tulis Kantor untuk Program Sub Kegiatan Dokumentasi dan Penyebaran Produk Hukum Daerah Kab.Bengkayang Tahun 2023

Toko/Rekanan/Pihak Ke-3 : Toko " TIARA"
 Rek. BPD : 8521354560
 NPWP : 72.064.657.9-702.000
 No. Pesanan : 100.3.9/ 37 /Tahun 2023 Tgl (G- 7-2023

Bengkayang, 2023
 Yang Berhak Menerima

HILDA APRILIYANI

Masuk Buku :

Tanggal :
 No. BKU :

Pajak yang harus dibayar

PAD	:	
PPN	:	Rp -
PPh 21	:	Rp -
PPh 22	:	Rp -
PPh 23,26	:	
Jumlah pajak	:	Rp -
Dibayar/ditransfer melalui CMS	:	Rp 997.500

Diperiksa pada tanggal :
 Pejabat Penatausahaan Keuangan

JULIANI SE
 NIP. 19810707 201101 2 005

SETUJU DIBAYAR:
 PPTK

MENGETAHUI / MENYETUJUI:
 Kuasa Pengguna Anggaran

LUNAS DIBAYAR :
 Bendahara Pengeluaran

MARIANTO.SH
 NIP. 19790512 200212 1 002

SUANDI.SH. M.H
 NIP. 19741011 200604 1 013

SUTRISNO. A.Md
 NIP. 19861010 201503 1 007

TOKO TIARA

JL. Guna Baru Trans Rangkang
Bengkayang

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang

Cq. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Bengkayang
di-

BENGKAYANG

Perihal Tagihan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Tanda Pesanan Nomor : 100.3.9 / 37 / SP/ Tahun 2023 tanggal, 10 Juli 2023, untuk Sub kegiatan Dokumentasian dan Penyebaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang , pada dasarnya kami setuju disediakan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor, dengan rincian biaya sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Map gobi	15 buah	Rp 26.000	Rp 390.000
2	pulpen pilot baliner	2 buah	Rp 23.000	Rp 46.000
3	kertas HVS SINAR DUNIA F4 gram	4 Rim	Rp 74.000	Rp 296.000
4	Amplop Putih paper line	2 Kotak	Rp 27.000	Rp 54.000
5	Map Sika AC.05	35 Buah	Rp 4.500	Rp 157.500
6	Joyko binder clips no.111	2 Kotak	Rp 12.000	Rp 24.000
7	Amplop Putih	1 Kotak	Rp 30.000	Rp 30.000
JUMLAH TOTAL :				Rp 997.500

Terbilang : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

atas nama : TOKO "TIARA"

Pembayaran direkening ke:

Nomor Rek:8521354560

NPWP Toko :72-064-657-9-702-000

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

sesuaikan tanda pesanan
Pengurus Barang



RIDUANDI

NIP. 19851211 201407 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG****SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441554

BENGKAYANG Kode Pos : 79212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:100.3.9 / 41 /BAST/ HK

Pada hari ini tanggal bulan Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUANDI,SH., M.H**
NIP : 197410112006041013
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Bagian Hukum
Alamat : Bengkayang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **HILDA APRILIYANI**
Jabatan : Pemilik TOKO TIARA
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan serah terimahasil kegiatan **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor** sebagai berikut:


Daftar Produk PAKET RP6-P2307-5827473

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211301999-RP6-009858537 <i>Kertas HVS Sinar Dunia F4 75 gram</i>	4.0	IDR	Rp 74.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 296.000,00
4527200000-RP6-010024400 <i>Map Gobi</i>	15.0	IDR	Rp 26.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 390.000,00
3219200001-RP6-011046761 <i>AMPLOP PUTIH</i>	1.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 30.000,00
3219200001-RP6-011047539 <i>AMPLOP PUTIH PAPER LINE</i>	2.0	IDR	Rp 27.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 54.000,00
4299501001-RP6-032310190 <i>JOYKO BINDER CLIPS NO.111</i>	2.0	IDR	Rp 12.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 24.000,00
3927000001-RP6-062503247 <i>Map Sika AC.05</i>	35.0	IDR	Rp 4.500,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 157.500,00
3891102001-RP6-062520099 <i>Pulpen Pilot Baliner</i>	2.0	IDR	Rp 23.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 46.000,00

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor:100.3.9/ 37 /Hukum tanggal 10/ juli /2023, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik pelaksanaan hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Hukum



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
TOKO TIARA



HILDA APRILIYANI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553
Fax. (0562) 441808, 441554
BENGKAYANG Kode Pos : 79212

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN :Bagian Hukum Setda Kab.Bengkayang Subbag
Dokumentasi dan Informasi NOMOR DAN TANGGAL SP
:100.3.9 / 37 / E-Katalog dan Tanggal 5 Juli 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDI, SH.,MH
Jabatan : Kepala bagian Hukum
Alamat : Bengkayang & - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : TOKO TIARA
Alamat : JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI SEBALO
KEC. BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RP6-P2307-5827473

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3211301999-RP6-009858537 Kertas HVS Sinar Dunia F4 75 gram	4.0	IDR	Rp 74.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 296.000,00
4527200000-RP6-010024400 Map Gobi	15.0	IDR	Rp 26.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 390.000,00
3219200001-RP6-011046761 AMPLOP PUTIH	1.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 30.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3219200001-RP6-011047539 AMPLOP PUTIH PAPER LINE	2.0	IDR	Rp 27.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 54.000,00
4299501001-RP6-032310190 JOYKO BINDER CLIPS NO.111	2.0	IDR	Rp 12.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 24.000,00
3927000001-RP6-062503247 Map Sika AC.05	35.0	IDR	Rp 4.500,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 157.500,00
3891102001-RP6-062520099 Pulpen Pilot Baliner	2.0	IDR	Rp 23.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 46.000,00

TERBILANG : Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini sekaligus menyesuaikan jumlah barang yang di pesan sesuai permintaan PPK sampai dengan 20 Juli 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Ke subbag dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang a.n MARIANTO,SH jln Guna trans rangkang bengkayang kode pos 79282- Bengkayang - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima menyesuaikan keperluan sub.bagian dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **30(tiga Puluh)** hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan **sekaligus** ; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUANDI, SH., MH
Kepala bagian Hukum

TOKO TIARA



HILDA APRILIYANI
JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI SEBALO
KEC. BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807 Fax. 441057
 BENGKAYANG

KWITANSI

Nomor : /BP/SETDA/2023

Telah menerima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SETDAKAB. BENGKAYANG

Kode Rekening SIMDA

Kode Rekening SIPD : 4.01..02.2.03.03.5.1.02.01.01.0029

Uang Sejumlah : Rp 1.740.000

Terbilang : *Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*

Guna membayar : Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer untuk Program Kegiatan Pendokumentasian dan Penyebaran Produk Hukum Daerah Setda Kab.Bengkayang Tahun 2023

Toko/Rekanan/Pihak Ke-3 : Toko " TIARA "


Rek. BPD : 8521354560

NPWP : 72.064.657.9-702.000

No. Pesanan : 100.3.8/ 10 /Tahun 2023 Tgl 5 -4-2023

Bengkayang, 2023

Yang Berhak Menerima



HILDA APRILIYANI

Masuk Buku :

Tanggal :

No. BKU :

Pajak yang harus dibayar

PAD : -

PPN : Rp -

PPh 21 : -

PPh 22 : Rp -

PPh 23,26 : -

Jumlah pajak : Rp -

Dibayar/ditransfer

melalui CMS : Rp 1.740.000

Diperiksa pada tanggal :
Pejabat Penatausahaan Keuangan

JULIANI, SE

NIP. 19810707 201101 2 005

SETUJU DIBAYAR:

PPTK

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

Kuasa Pengguna Anggaran

LUNAS DIBAYAR :

Bendahara Pengeluaran

MARIANTO.SH

NIP. 19790512 200212 1 002

SUANDISH, M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

SUTRISNO, A.Md

NIP. 19861010 201503 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :Bagian Hukum Setda
Kab.Bengkayang Subbag Dokumentasi dan Informasi NOMOR DAN
TANGGAL : 100.3.8/10/E-Katalog dan Tanggal 5 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDI, SH., MH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang Kode Pos 7928&-
Kabupaten Bengkayang-Kaliamatan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : TOKO TIARA
Alamat : JL.GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL.BUMI SEBALO
KEC.BENGKAYANG KAB.BENGKAYANG

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RP6-P2304-3856650

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4492204002-RP6-085731294 Cartridge 830 Hitam	2.0	IDR	Rp 420.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 840.000,00
4492204002-RP6-085741480 Cartridge 831 Warna	2.0	IDR	Rp 450.000,00	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 900.000,00

TERBILANG : Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini di laksanakan secara bertahap menyesuaikan jumlah barang yang dipesan sesuai permintaan PPK sampai dengan 28 April 2023 sejak SP ini diterima oleh penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Ke sub bagian dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang a.n Marianti,SH Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang Kode Pos 79282 - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima menyesuaikan keperluan Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Setda Kab.Bengkayang

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **14 (Empat Belas) hari kerja**.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *sekaligus* ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja**;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kerja** setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14(empat belas) kerja** setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari** kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUANDI, SH.,MH
Kepala bagian Hukum

TOKO TIARA



HILDA APRILYANI

JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI
SEBALO KEC. BENGKAYANG KAB.
BENGKAYANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553
Fax. (0562) 441808, 441554
BENGKAYANG Kode Pos : 79212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:100.3.8 / 1A /BAST/ HK

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua PuluhTiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUANDI,SH., M.H**
NIP : 197410112006041013
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Bagian Hukum
Alamat : Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : **HILDA APRILIYANI**
Jabatan : Pemilik TOKO TIARA
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan serah terimahasil kegiatan **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Komputer** sebagai berikut:

Daftar Produk PAKET RP6-P2304-3856650

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4492204002 -RP6- 085731294 Cartridge 830 Hitam	2.0	IDR	420000	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 840.000,00
4492204002 -RP6- 085741480 Cartridge 831 Warna	2.0	IDR	450000	Rp 0,00	10 April 2023	Rp 900.000,00
						Rp 1.740.000

TERBILANG : Sati Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor:100.3.8/ 10 /Hukum tanggal 5/04/2023, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik pelaksanaan hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Hukum

SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
TOKO TIARA

HILDA APRILIYANI

TOKO TIARA

JL. Guna Baru Trans Rangkang
Bengkayang

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang
Cq. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kab.Bengkayang
di-

BENGKAYANG

Perihal : Tagihan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan komputer

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Tanda Pesanan Nomor : 100.3.8 / 10 / SP/ Tahun 2023 tanggal 5 April 2023, untuk kegiatan Dokumentasian dan Penyebaran Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang , pada dasarnya kami setuju disediakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, dengan rincian biaya sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Cartridge/Toner Colour	2 Buah	Rp.420000	Rp. 840.000
2	Cartridge/Toner Black	2 Buah	Rp. 450.000	Rp. 900.000
JUMLAH TOTAL :				Rp. 1.740.000
Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah				

atas nama :TOKO "TIARA"

Pembayaran direkening ke:
Nomor Rek:8521354560
NPWP Toko :72-064-657-9-702-000
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

sesuaikan tanda pesanan

Pengurus Barang



RIDUANDI





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807 Fax. 441057
BENGKAYANG

KWITANSI

Nomor : /BP/SETDA/2023

Telah menerima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SETDAKAB. BENGKAYANG

Kode Rekening SIMDA

Kode Rekening SIPD : 4.01..02.2.03.03.5.1.02.01.01.0029

Uang Sejumlah : Rp 1.625.000

Terbilang : *Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*

Guna membayar : Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer untuk Program Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kab.bengkayang Tahun 2023

Toko/Rekanan/Pihak Ke-3 : Toko " TIARA "

Rek. BPD : 8521354560

NPWP : 72.064.657.9-702.000

No. Pesanan : 100.3. 9 / 36 /Tahun 2023 Tgl 7-2023

Bengkayang, 2023

Yang Berhak Menerima

HILDA APRILIYANI

Masuk Buku :

Tanggal :

No. BKU :

Pajak yang harus dibayar

PAD :

PPN : Rp -

PPh 21 : Rp -

PPh 22 : Rp -

PPh 23,26 :

Jumlah pajak : Rp -

Dibayar/ditransfer

melalui CMS : Rp 1.625.000

Diperiksa pada tanggal :
Pejabat Penatausahaan Keuangan

JULIANI, SE

NIP. 19810707 201101 2 005

SETUJU DIBAYAR:

PPTK

MARIANTO,SH

NIP. 19790512 200212 1 002

MENGETAHUI / MENYETUJUI :

Kuasa Pengguna Anggaran

SUANDI,SH. M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

LUNAS DIBAYAR :

Bendahara Pengeluaran

SUTRISNO. A.Md

NIP. 19861010 201503 1 007

TOKO TIARA

JL. Guna Baru Trans Rangkang
Bengkayang

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang
Cq. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Setda
di-
BENGKAYANG

Perihal : Tagihan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan komputer

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Tanda Pesanan Nomor : 100.3.9 / 36 /SP / Tahun 2023 tanggal 10 juli 2023 untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kab.bengkayang , sub kegiatan Dokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, pada dasarnya kami setuju disediakan Belanj Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, dengan rincian biaya sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tinta hitam Canon 200ml	5 Buah	Rp 73.000	Rp 365.000
2	Cartridge 830 hitam	3 Buah	Rp 420.000	Rp 1.260.000
JUMLAH TOTAL :				Rp 1.625.000
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah				

atas nama : TOKO "TIARA"

Pembayaran direkening ke:


Nomor Rek:8521354560

NPWP Toko :72-064-657-9-702-000

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

sesuaikan tanda pesanan

Pengurus Barang



RIDUANDI

NIP. 19851211 201407 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441554

BENGKAYANG Kode Pos : 79212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:100.3.9 / 44 /BAST/ HK TAHUN 2023

Pada hari ini tanggal 05 Juli 2023 bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUANDI,SH., M.H**
NIP : 197410112006041013
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Bagian Hukum
Alamat : Bengkayang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **HILDA APRILIYANI**
Jabatan : Pemilik TOKO TIARA
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan serah terimahasil kegiatan **Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor – Bahan Komputer** sebagai berikut:

Daftar Produk PAKET RP6-P2307-5828573

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3891201008-RP6-079297748 <i>Tinta Hitam Canon 200 ml</i>	5.0	IDR	Rp 73.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 365.000,00
4492204002-RP6-085731294 <i>Cartridge 830 Hitam</i>	3.0	IDR	Rp 420.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 1.260.000,00
						Rp 1.625.000

TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor:100.3.9/ 36 /Hukum tanggal 10/ Juli / 2023, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik pelaksanaan hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Hukum

SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
TOKO TIARA

HILDA APRILIYANI



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553
Fax. (0562) 441808, 441554
BENGKAYANG Kode Pos : 79212

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN :Bagian Hukum Setda Kab.Bengkayang Subbag
Dokumentasi dan Informasi NOMOR DAN TANGGAL SP
:100.3.9 / 36 / E-Katalog dan Tanggal 5 Juli 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDI, SH.,MH
Jabatan : Kepala bagian Hukum
Alamat : Bengkayang & - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : TOKO TIARA
Alamat : JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI
SEBALO KEC. BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RP6-P2307-5828573

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3891201008-RP6-079297748 Tinta Hitam Canon 200 ml	5.0	IDR	Rp 73.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 365.000,00
4492204002-RP6-085731294 Cartridge 830 Hitam	3.0	IDR	Rp 420.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 1.260.000,00

TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini di laksanakan sekaligus menyesuaikan jumlah barang yang di pesan permintaan PPK sampai dengan 20 juli 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Ke subbag dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang a.n MARIANTO,SH jln Guna trans rangkang bengkayang kode pos 79282- Bengkayang - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

4. Barang diterima menyesuaikan keperluan sub.bagian dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUANDI, SH.,MH
Kepala bagian Hukum



TOKO TIARA

HILDA APRILIYANI
JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL.
BUMI SEBALO KEC. BENGKAYANG KAB.
BENGKAYANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807 Fax. 441057
BENGKAYANG

KWITANSI

Nomor : /BP/SETDA/2023

Telah menerima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SETDA KAB. BENGKAYANG
Kode Rekening SIMDA :
Kode Rekening SIPD : 4.01.02.2.03.03.5.1.02.02.04.0036
Uang Sejumlah : Rp 620.000
Terbilang : *Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*
Guna membayar : Dibayar Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 di Kecamatan Lembah Bawang

Toko/Rekanan/Pihak Ke-3 : MISBAR RENT CAR
Rek. BPD : 8521578638
NPWP : 36.957.875.2-702.000
No. Pesanan : 100.3.9/ 38 /Tahun 2023 Tgl, 10 / 7 /2023

Bengkayang, 2023

Yang Berhak Menerima
MISBAR RENT CAR


ERVIN SUSI NOVITASSARI

Masuk Buku :

Tanggal :
No. BKU :
PPn 11% : Rp -
PPh 21 :
PPh 22 :
PPh 23 (2%) : Rp 12.400
Jumlah pajak : Rp 12.400
Dibayar/ditransfer
melalui CMS : Rp 607.600

Diperiksa pada tanggal :
Pejabat Penatausahaan Keuangan

JULIANI, SE
NIP. 19810707 201101 2 005

SETUJU DIBAYAR:

PPTK

MARIANTO, SH

NIP. 197905122002121002

MENGETAHUI / MENYETUJUI:

Kuasa Pengguna Anggaran


SUANDI, S.H., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LUNAS DIBAYAR :

Bendahara Pengeluaran

SUTRISNO, A.Md

NIP. 198610102015031007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553
Fax. (0562) 441808, 441554
BENGKAYANG Kode Pos : 79212

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN :Bagian Hukum Setda Kab.Bengkayang
Subbag Dokumentasi dan Informasi NOMOR DAN
TANGGAL SP :100.3.9 / 38 / E-Katalog dan Tanggal 06 Juli
2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDI, SH.,MH
Jabatan : Kepala bagian Hukum
Alamat : Bengkayang& - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : MISBARRENTCAR
Alamat : SENTAGI LUAR RT 03 RW 02 SEBALO,
BENGKAYANG

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET AWN-P2307-5831418

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
73111-AWN-117938698 Innova	1.0	IDR	Rp 620.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 620.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini di laksanakan sekaligus menyesuaikan jumlah barang yang di pesan sesuai permintaan PPK sampai dengan 28 Juli 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Ke subbag dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang a.n MARIANTO,SH jln Guna trans rangkang bengkayang kode pos 79282- Bengkayang - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima menyesuaikan keperluan sub.bagian dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **30(tiga Puluh)** hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 - 4.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan *sekaligus* ; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **30 (tiga hari) hari kerja** hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **30 (tiga hari) hari kerja** kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP


SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUANDI, SH.,MH
Kepala bagian Hukum



ERVIN SUSI NOVITASARI
SENTAGI LUAR RT 03 RW 02 SEBALO,
BENGKAYANG



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553,
Fax. (0562) 441808, 441554
BENGKAYANG Kode Pos : 79212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:100.3.9/ 45 /BAST/ HK

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua PuluhTiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUANDI,SH., M.H**
NIP : 197410112006041013
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Bagian Hukum
Alamat : Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **ERVIN SUSI NOVITASSARI**
Jabatan : Pemilik MISBAR RENT CAR
Alamat : Jl.Sentagi Luar No.109 RT.003 RW.002 kel/Desa Sebalok-kec.Bengkayang Kal.Bar
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan serah terimahasil kegiatan **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** sebagai berikut:

Daftar Produk PAKET AWN-P2307-5831418

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
73111-AWN-117938698 Innova	1.0	IDR	Rp 620.000,00	Rp 0,00	6 Juli 2023	Rp 620.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor:100.3.9/38 /Hukum tanggal 10/ 7 /2023, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik pelaksanaan hasil pekerjaantersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Hukum

SUANDI, SH., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
MISBARRENTCAR

ERVIN SUSI NOVITASSARI

"TOKO" MISBAR RENT CAR

Jl.Sentagi Luar No.109 RT.003 RW.002 kel/Desa Sebalok-kec.Bengkayang Kal.Bar

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang
Cq. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kab.Bengkayang
di-

BENGKAYANG

Perihal : Tagihan :Biaya sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Tanda Pesanan Nomor : 100.3.9 / 38 /SP/ Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023, untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang , pada dasarnya kami setuju disediakan Sewa kendaraan Bermotor Penumpang , dengan rincian biaya sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	sewa mobil	1 unit	Rp 620.000	Rp 620.000
JUMLAH TOTAL :				Rp 620.000

Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

atas nama : "MISBAR RENT CAR"

Pembayaran direkening ke:

Nomor Rek:8521578638

NPWP Toko :36.957.875.2-702.000

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sudah di entri
Pengurus Barang



RIDUANDI

NIP. 19851211 201407 1 002



"TOKO" MISBAR RENT CAR
ERVIN SUSI NOVITASSARI



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807 Fax. 441057
BENGKAYANG

KWITANSI

Nomor : /BP/SETDA/2023

lah menerima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SETDA KAB. BENGKAYANG

de Rekening SIMDA :

de Rekening SIPD : 4.01.02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052

ng Sejumlah : Rp 2.927.500

rbilang : *Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*

ina membayar : Dibayar Belanja makan dan minum kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang di Kecamatan lembah Bawang Kab. Bengkayang TA.2023

Toko/Rekanan/Pihak Ke-3 : TOKO MEKAR

Rek. BPD : 8521566788

NPWP : 72.676.631.6.702.000

No. Pesanan : 100.3.9/35 /Tahun 2023 Tgl, 10 - 7 - 2023

Bengkayang, 2023

Yang Berhak Menerima



Masuk Buku :

Tanggal :

No. BKU :

Pajak Restoran (10%) :

PPh 21 :

PPh 22 :

PPh 23 (2%) :

Jumlah pajak :

Dibayar/ditransfer

melalui CMS :

Diperiksa pada tanggal :
Pejabat Penatausahaan Keuangan

JULIANI, SE
NIP.19810707 201101 2 005

SETUJU DIBAYAR:

PPTK

MARIANTO, SH

NIP. 197905122002121002

MENGETAHUI / MENYETUJUI:

Kuasa Pengguna Anggaran

SUANDI,SH., M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LUNAS DIBAYAR :

Bendahara Pengeluaran

SUTRISNO, A.Md

NIP. 198610102015031007



PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
TAHUN 2023

NAMA : MARIA PERONIKA
 ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkulu
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) : 72.676.631.6.702.000
 Menyetor berdasarkan *) : SPTPD SKPD STPD SKPDKB lain-lain

Masa Pajak												TAHUN 2023
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	


Beri tanda silang pada kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutang pajak

No.	Ayat	Jenis Pajak	Uraian Pajak	Jumlah (Rp.)
	4.1.1.02	Pajak Restoran	Belanja makan dan minum kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu di Kecamatan lembah Bawang Kab. Bengkulu Tahun Anggaran 2023	

Jumlah Belanja/ Pesanan	Rp	2.927.500
Pajak Restoran 10% yang di setor	Rp	266.136

Dengan Huruf **Dua Tarus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah**

Telah Diterima Uang sejumlah : Rp..... BPD Cabang Bengkulu/ BPD Capem/BRI/BNI PETUGAS BANK/TELLER (.....)	Bengkulu..... Penyetor / Wajib Pajak 
---	---

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : **MARIANTO, SH**
 Nomor Rekening Anggaran Kegiatan : **5.1.02.01.01.0062**

TOKO MEKAR

JL. Guna Baru Trans Rangkang
Bengkayang

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang
Cq. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Setda
di-

BENGKAYANG

Perihal : Tagihan Biaya Belanja Makan dan Minum Rapat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Tanda Pesanan Nomor : 100.3.9/ 35 /SP/ Tahun 2023 tanggal, 10 Juli 2023, untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang , pada dasarnya kami setuju disediakan makan minum rapat, dengan rincian biaya sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nasi	60 kotak	Rp 33.000	Rp 1.980.000
2	Sneck	75 kotak	Rp 11.500	Rp 862.500
3	Air Mineral Gelas	1 Dus	Rp 27.000	Rp 27.000
4	Air Mineral Botol	1 Dus	Rp 58.000	Rp 58.000
JUMLAH TOTAL :				Rp 2.927.500

Terbilang : Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Pembayaran direkening ke:

Nomor Rek: '8521566788

NPWP Toko : 72.676.631.6.702.000

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

atas nama :TOKO "MEKAR"

sesuaikan tanda pesanan

Pengurus Barang



RIDUANDI

NIP. 19851211 201407 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441554

BENGKAYANG Kode Pos : 79212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:100.3.9 / 42 /BAST/ HK

Pada hari ini ~~setara~~ tanggal ~~sebelum~~ bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua PuluhTiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUANDI,SH., M.H**
NIP : 197410112006041013
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Bagian Hukum
Alamat : Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : **MARIA PERONIKA**
Jabatan : Pemilik TOKO MEKAR
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan serah terimahasil kegiatan **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** sebagai berikut:

Daftar Produk PAKET TS4-P2307-5935978

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2441000002-MK6-032038539 <i>NESTLE PURE LIFE 330 ML 1 DUS</i>	1.0	IDR	Rp 58.000,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 58.000,00
2441000002-MK6-032041031 <i>Air Mineral Gelas For 3 240 ml</i>	1.0	IDR	Rp 27.000,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 27.000,00
2117603001-MK6-062479550 <i>Nasi Kotak Paket Menu B</i>	60.0	IDR	Rp 33.000,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 1.980.000,00
2349002999-MK6-062848238 <i>Snack box</i>	75.0	IDR	Rp 11.500,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 862.500,00

TERBILANG : Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor:100.3.9/ 35 /Hukum tanggal 10/ 7 /2023, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik pelaksanaan hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Hukum



SUANDI, SH., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013

Yang Menerima
PIHAK KEDUA
TOKO MEKAR



MARIA PERONIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441554

BENGKAYANG Kode Pos : 79212

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN :Bagian Hukum Setda Kab.Bengkayang Subbag
Dokumentasi dan Informasi NOMOR DAN TANGGAL SP
:100.3.9 / 35 / E-Katalog dan Tanggal 10 Juli 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDI, SH.,MH
Jabatan : Kepala bagian Hukum
Alamat : Bengkayang& - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : TOKO MEKAR
Alamat : JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI SEBALO KEC. BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET MK6-P2307-5935718

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2441000002-MK6-032038539 NESTLE PURE LIFE 330 ML 1 DUS	1.0	IDR	Rp 58.000,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 58.000,00
2441000002-MK6-032041031 Air Mineral Gelas For 3 240 ml	1.0	IDR	Rp 27.000,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 27.000,00
2117603001-MK6-062479550 Nasi Kotak Paket Menu B	60.0	IDR	Rp 33.000,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 1.980.000,00
2349002999-MK6-062848238 Snack box	75.0	IDR	Rp 11.500,00	Rp 0,00	31 Juli 2023	Rp 862.500,00

TERBILANG : Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini sekaligus menyesuaikan jumlah barang yang di pesan sesuai permintaan PPK sampai dengan 30 Juli 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Ke subbag dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang a.n MARIANTO,SH jln Guna trans rangkang bengkayang kode pos 79282- Bengkayang - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima menyesuaikan keperluan sub.bagian dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus.; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30(Tiga Puluh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUANDI, SH.,MH
Kepala bagian Hukum

TOKO MEKAR



MARIA PERONIKA
JALAN GUNA BARU RANGKANG RT. 008 / RW. 004
KELURAHAN SEBALO KECAMATAN BENGKAYANG
KABUPATEN BENGKAYANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807 Fax. 441057
 BENGKAYANG


KWITANSI

Nomor : /BP/SETDA/2023

Telah menerima dari : BENDAHARA PENGELUARAN SETDA KAB. BENGKAYANG
 Kode Rekening SIMDA :
 Kode Rekening SIPD : 4.01.02.2.03.03.5.1.02.01.01.0052
 Uang Sejumlah : Rp 97.000
 Terbilang : *Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*
 Guna membayar : Dibayar Belanja makan dan minum kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkulu di Kecamatan lembah Bawang Kab. Bengkulu TA.2023
 Toko/Rekanan/Pihak Ke-3 : Toko " TIARA "
 Rek. BPD : 8521354560
 NPWP : 72.064.657.9-702.000
 No. Pesanan : 100.3.9/ 39 /Tahun 2023 Tgl, 10 - 7 - 2023

Bengkayang, 2023

Yang Berhak Menerima



HILDA APRILIYANI

Masuk Buku :
 Tanggal :
 No. BKU :
 Pajak Restoran (10%) :
 PPh 21 :
 PPh 22 :
 PPh 23 (2%) :
Jumlah pajak :
 Dibayar/ditransfer
 melalui CMS :

Diperiksa pada tanggal :
 Pejabat Penatausahaan Keuangan

JULIANI SE
 NIP.19810707 201101 2 005

SETUJU DIBAYAR:

PPTK

MARIANTO, SH

NIP. 197905122002121002

MENGETAHUI / MENYETUJUI:

Kuasa Pengguna Anggaran

SUANDI, SH. M.H

NIP.19741011 200604 1 013

LUNAS DIBAYAR :

Bendahara Pengeluaran

SUTRISNO, A.Md

NIP. 198610102015031007



**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Jalan Guna Baru Trans Rangkang**

**SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
TAHUN 2023**

NAMA : **HILDA APRILIYANI**
 ALAMAT : **Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang**
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) : **'72.064.657.9-702.000**
 Menyetor berdasarkan *) : SPTPD SKPD STPD SKPKB lain-lain

Masa Pajak											TAHUN 2023
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Disi tahun terutang pajak

No.	Ayat	Jenis Pajak	Uraian Pajak	Jumlah (Rp.)
	4.1.1.02	Pajak Restoran	Belanja makan dan minum kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang di Kecamatan lembah Bawang Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2023	

Jumlah Belanja/ Pesanan	Rp 97.000
Pajak Restoran 10% yang di setor	Rp 8.818

Dengan Huruf **Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah**

<p>Telah Diterima Uang sejumlah : Rp..... BPD Cabang Bengkayang/ BPD Capem/BRI/BNI PETUGAS BANK/TELLER</p> <p>(.....)</p>	<p>Bengkayang..... Penyetor / Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">HILDA APRILIYANI</p>
--	---

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :	MARIANTO, SH
Nomor Rekening Anggaran Kegiatan :	5.1.02.01.01.0052



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553
Fax. (0562) 441808, 441554
BENGKAYANG Kode Pos : 79212

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN :Bagian Hukum Setda Kab.Bengkayang Subbag
Dokumentasi dan Informasi NOMOR DAN TANGGAL SP
:100.3.9 / 39 / E-Katalog dan Tanggal 10 Juli 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUANDI, SH.,MH
Jabatan : Kepala bagian Hukum
Alamat : Bengkayang& - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : TOKO TIARA
Alamat : JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI SEBALO KEC. BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET TS4-P2307-5935978

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2391103001-TS4-116951251 Kopi Bubuk	1.0	IDR	Rp 70.000,00	Rp 0,00	10 Juli 2023	Rp 70.000,00
2352000999-TS4-116960764 Gula Pasir	1.0	IDR	Rp 18.000,00	Rp 0,00	10 Juli 2023	Rp 18.000,00
3170001009-TS4-123016589 Teh Celup	1.0	IDR	Rp 9.000,00	Rp 0,00	10 Juli 2023	Rp 9.000,00

TERBILANG : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini sekaligus menyesuaikan jumlah barang yang di pesan sesuai permintaan PPK sampai dengan 30 Juli 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Ke subbag dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang a.n MARIANTO,SH jln Guna trans rangkang bengkayang kode pos 79282- Bengkayang - Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima menyesuaikan keperluan sub.bagian dokumentasi dan informasi setda kab.bengkayang
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.
6. Harga
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus ; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30(tiga puluh.) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



SUANDI, SH.,MH
Kepala bagian Hukum

TOKO TIARA



HILDA APRILIYANI
JL. GUNA BARU RT/RW:008/004 KEL. BUMI SEBALO
KEC. BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG

TOKO TIARA

JL. Guna Baru Trans Rangkang
Bengkayang

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang
Cq. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kab.Bengkayang
di-

BENGKAYANG

Perihal : Tagihan Biaya Belanja Makan dan Minum Rapat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Tanda Pesanan Nomor : 100.3.9/ 39 /SP/ Tahun 2023 tanggal, 10 Juli 2023, untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkayang , pada dasarnya kami setuju disediakan makan minum rapat, dengan rincian biaya sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kopi	1 kg	Rp 70.000	Rp 70.000
2	Teh	1 kotak	Rp 9.000	Rp 9.000
3	Gula	1 kg	Rp 18.000	Rp 18.000
JUMLAH TOTAL :				Rp 97.000

Terbilang : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

atas nama :TOKO "TIARA"

Pembayaran direkening ke:

Nomor Rek: 8521354560

NPWP Toko : '72.064.657.9-702.000

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

sesuaikan tanda pesanan

Pengurus Barang



RIDUANDI

NIP. 19851211 201407 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna BaruRangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 441553

Fax. (0562) 441808, 441554

BENGKAYANG Kode Pos : 79212

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:100.3.9 / 43 /BAST/ HK TH 2023

Pada hari ini *selasa* tanggal *sebelas* bulan *Juli* Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **SUANDI,SH., M.H**
NIP : 197410112006041013
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Bagian Hukum
Alamat : Bengkayang
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : **HILDA APRILIYANI**
Jabatan : Pemilik TOKO TIARA
Alamat : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengadakan serah terimahasil kegiatan **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** sebagai berikut:

Daftar Produk PAKET MK6-P2307-5935718

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2391103001-TS4-116951251 <i>Kopi Bubuk</i>	1.0	IDR	Rp 70.000,00	Rp 0,00	10 Juli 2023	Rp 70.000,00
2352000999-TS4-116960764 <i>Gula Pasir</i>	1.0	IDR	Rp 18.000,00	Rp 0,00	10 Juli 2023	Rp 18.000,00
3170001009-TS4-123016589 <i>Teh Celup</i>	1.0	IDR	Rp 9.000,00	Rp 0,00	10 Juli 2023	Rp 9.000,00

TERBILANG : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor:100.3.9/ 39 /Hukum tanggal 10/ 7 /2023, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik pelaksanaan hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA
Kepala Bagian Hukum

SUANDI, SH., M.H
NIP. 19741011 200604 1 013






Yang Menerima
PIHAK KEDUA
TOKO TIARA

HILDA APRILIYANI

Daftar Hadir Peserta

Hari / Tanggal : Senin, 31 Juli 2023

Agenda : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah
Kab.Bengkayang Tahun Anggaran 2023 di Kec.Lembah Bawang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ADRI, S.Pd. M.M	Camat	
2.	ALON, SH., MH	Star Ali Bupati	
3.	Yustinus Dedi, SH., M.H	anans Hukum	
4.	Ambran, SE	Seccar	
5.	Muan Sampun	Kaler	
6.	Sikap	G. Damar.	
7.	Bunhan	G. Damar	
8.	Jeren	G. Damar	
9.	ROSAINI NAR YADIN	BPD. Kumintang	
10.	ASEP	G. Damar	
11.	Agus Suswanto	keasi keaso	
12.	P. TARIKH	Ketua BPD	
13.	JAN TIMAN	KADES	
14.	ANWAR A	KA. BPD	
15.	SAMUEL	Kadrs. PU	
16.	Hangki	Ketua BPD	
17.	Triora. Als	K. BPD	
18.	Mukhlis	Kasi PMKS	
19.	Heronimus Juniardi	Ketua Pemuda	
20.	lin	Ban Pol PP	
21.	YUS. A	LPMD	
22.	LUKAS	Kasub bag Adm dan Kepegawaian	
23.	FRANSISKA IYAS	HONORER	
24.	HANU LANGUS	Staf	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
25.	Diponegoro Saigo S	Staf	
26.	Yulianus Bms, A. Md	Staf	
27.	Mariano, SH		
28.	Sevia endug	Staf B9-HK	
29.	Wenifrida Augusta	-- --	
30.	Pahmoni	-- --	
31.	Andri MOVI, SH	-- --	
32.	Wesli Yun, SAP	-- --	
33.	Gerikus Free	Kec. Lembah Buar	
34.	Roher ML	Abd	
35.	Jersiana	papan uduk	
36.	Paulus	Finansi	
37.	Fransiska	Jurank	
38.	Dikus	Papan Uduk	
39.	Suandi, SH, MH	Kabag HK	
40.	Anjn	Kec. Lembah Buar	
41.	Handi	-- --	
42.	Hrom	-- --	
43.	Anastasia	-- --	
44.	Elsa	-- --	
45.	Inei	-- --	
46.	Dedi	-- --	
47.	Marsono	-- --	
48.	Santi	Papan Uduk	
49.	Mita	Papan Uduk	
49. 50	Joko	-- --	
50.			